

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH **TAHUN 2008 NOMOR 47**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana

Teknis Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- 8. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- 9. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi dan Kepala Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah.
- 10. Pengujian adalah proses atau tata cara untuk mengidentifikasi karakteristik, sifat-sifat atau mutu bahan dari bangunan sipil dan mutu air.
- 11. Konstruksi adalah konstruksi bangunan sipil, yaitu semua bangunan pekerjaan umum antara lain: jalan, jembatan, gedung, saluran dan bendung.
- 12. Informasi konstruksi adalah data dan informasi mengenai teknologi konstruksi bangunan sipil, serta permukiman.
- Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yaitu lembaga independen dan mandiri yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi;
- 15. Pemberdayaan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, upaya mendorong kemitraan, peningkatan pemanfaatan pengembangan teknologi dalam bidang jasa konstruksi;
- 16. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan bidang jasa konstruksi;
- 17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil

dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, yang terdiri dari:
 - a. Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi;
 - b. Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.

BAB III

BALAI PENGUJIAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian dan informasi konstruksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan uji dan pelayanan informasi konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan uji dan pelayanan informasi konstruksi;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengujian dan informasi konstruksi;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Uji;
 - d. Seksi Pelayanan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Balai Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi.

Paragraf 3 Seksi Pelayanan Uji

Pasal 9

Seksi Pelayanan Uji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan uji konstruksi

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Informasi

Pasal 10

Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konstruksi.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV

BALAI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - d. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - e Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai.

Paragraf 3 Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksimempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.

Paragraf 4 Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Pasal 20

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturab perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 28

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon IIIa
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 47 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TANGGAL 20 JUNI 2008






GUBERNUR JAWA TENGAH.

ttd

ALI MUFIZ

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TANGGAL 20 JUNI 2008

BAGAN ORGANISASI BALAI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ